



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 2/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN  
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI  
UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA**  
**PERBAIKAN PERMOHONAN**  
**(II)**

**J A K A R T A**  
**RABU, 26 JANUARI 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 2/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Hardizal

**ACARA**

Perbaikan Permohon (II)

**Rabu, 26 Januari 2022, Pukul 08.39 – 08.52 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo             | (Ketua)   |
| 2) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih     | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

Hardizal

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Harli
2. Irwan Gustaf Lalegit

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 08.39 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOYO [00:03]**

Para Kuasa Hukum, kita mulai persidangan.  
Persidangan Perkara Nomor 2/PUU-XX/2022 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Supaya diperkenalkan, siapa saja yang hadir untuk Pemohon? Silakan, Pak!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [00:40]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.  
Yang hadir kali ini sebenarnya ada 5 orang, tapi yang lain masih belum juga muncul. Satunya adalah Pemohon, rencana hadir. Kemudian, saya Harli. Kemudian, Irwan Lalegit, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:05]**

Yang hadir siapa? Harli sama?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [01:07]**

Irwan Lalegit.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:10]**

Irwan Gustaf?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [01:12]**

Ya, Irwan Gustaf Lalegit.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:15]**

Oke. Prinsipal enggak hadir?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [01:15]**

Prinsipal tadi sudah masuk, Yang Mulia, tapi masih ... masih apa ... soal ID ... soal teknologi masih kurang paham. Jadi, belum bisa masuk.

**9. PEMOHON: HARDIZAL [01:25]**

Hadir, hadir, ada.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [01:27]**

Ada, sudah masuk.

**11. KETUA: SUHARTOYO [01:31]**

Ada.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [01:31]**

Oh, alhamdulillah.

**13. KETUA: SUHARTOYO [01:31]**

Mana? Enggak muncul gambarnya, Pak (...)

**14. PEMOHON: HARDIZAL [01:25]**

Sudah masuk.

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [01:41]**

Sudah masuk, Yang Mulia.

**16. KETUA: SUHARTOYO [01:41]**

Oh. Dipaskan gambarnya, Pak. Baik, ya, Saudara Kuasa Hukum. Kami sudah menerima naskah perbaikan dari Saudara. Hanya untuk yang naskah aslinya nanti supaya dikirim. Kan yang kami terima, kan baru e-mail, ini pun belum ditandatangani, ya?

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [02:10]**

Ya, Yang Mulia.

**18. KETUA: SUHARTOYO [02:10]**

Oke. Kemudian, agenda sidang hari ini adalah untuk penyampaian pokok-pokok Perbaikan Permohonan atau kelengkapan Permohonan.

Oleh karena itu, disampaikan saja pada bagian yang diperbaiki atau dilengkapi, tidak usah ... yang lain tidak usah diulang kembali

karena sudah disampaikan pada persidangan sebelumnya. Siapa yang akan menyampaikan, Pak Harli?

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [02:48]**

Saya, Yang Mulia.

**20. KETUA: SUHARTOYO [02:50]**

Silakan!

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [02:52]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia, atas (...)

**22. KETUA: SUHARTOYO [02:55]**

Suaranya hilang, suara hilang, Pak. Dibantu, Pak ... Pak Irwan, bisa digantikan?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: IRWAN GUSTAF LALEGIT [03:22]**

Saya, Yang Mulia.

**24. KETUA: SUHARTOYO [03:25]**

Ya, saling melengkapi nanti, tapi waktunya terbatas kita. Silakan!

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: IRWAN GUSTAF LALEGIT [03:32]**

Baik, Yang Mulia. Sebagaimana yang telah disampaikan kepada persidangan sebelumnya, kami melakukan perbaikan. Pertama di ... untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami ... pada poin 2 kami sudah diperbaiki, Yang Mulia.

**26. KETUA: SUHARTOYO [03:51]**

Ya, terus?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: IRWAN GUSTAF LALEGIT [03:55]**

Selanjutnya, untuk Kedudukan Hukum, ada beberapa banyak perbaikan yang kami lakukan, Yang Mulia.

**28. KETUA: SUHARTOYO [04:04]**

Atau Pak Harli mau menggantikan? Sepertinya sudah siap.

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: IRWAN GUSTAF LALEGIT [04:06]**

Baik.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [04:08]**

Ya, Yang Mulia. Perbaikan pertama mengenai nebis in idem yang disebutkan kemarin. Bahwa pengujian tentang Undang-Undang Nomor ... apa ... Perkara Nomor 99/PUU-XV/2018 menguji frasa *pemakai pengedar narkotika*, maka Pemohon menguji sebenarnya frasa *serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya*. Saya kira ada ini kaitanya dengan dipersamakan dengan pengguna psikotropika. Yang kedua, Pemohon ini adalah menyimpan psikotropika, Yang Mulia, yang selalu sering kali disamakan oleh ... apa ... disamakan oleh pengguna narkoba. Padahal psikotropika dan ... dan narkoba dua hal yang berbeda secara ini. Nah, yang Pemohon ini ... Pemohon adalah sebetulnya hanya menyimpan, bukan menggunakan, Yang Mulia. Yang lain adalah soal penambahan ini adalah berkaitan dengan penambahan pengujian pasal, Yang Mulia, Pasal 1 ayat (3), kemudian ditambah lagi Pasal 28I ayat (4), Yang Mulia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu yang ditambahkan di dalam ini.

Nah, Pokok Permohonan yang ditambah itu berkaitan dengan bahwa ya Pemohon ini adalah Calon Wakil Bupati ... Bakal Calon Wakil Bupati Sungai Penuh Tahun 2020. Yang kemudian pada saat sudah mendapatkan rekomendasi partai-partai, tiba-tiba partai-partai itu mencabut rekomendasi tersebut. Nah, mereka memahami bahwa apa yang disebut dengan pengguna ... menyimpan psikotropika itu disamakan dengan ... apa ... ditafsirkan itu *serta perbuatan lainnya* yang dalam Penjelasan Pasal 7 itu. Pasal 7 ayat (2) huruf i, Yang Mulia. Itu yang ditafsirkan. Sehingga Pemohon ini terhalangi haknya untuk dipilih dalam sebagai calon ... bakal calon wakil bupati pada pemilu ... pemilihan kepala daerah tahun 2020 tahun lalu, Yang Mulia ... 2 tahun yang lalu, Yang Mulia.

Nah, kami menganggap bahwa pengguna karena pemahaman yang paling banyak di masyarakat mereka tidak ... tidak mengasumsikan bahwa sebab dari misalnya pengguna ... penyebab, ya, misalnya minum tapi yang dipersoalkan di situ adalah akibat dari mabuk misalnya. Nah, yang ini yang narkotika kemudian psikotropika itu tidak dilihat apa-apa penyebabnya, apakah psikotropika atau narkoba, itu selalu lihat sebagai akibatnya. Akibatnya yang selalu dipersoalkan di masyarakat. Nah, masalahnya Pemohon ini menyimpan psikotropika sebagaimana ... apa ... di ... apa ... dipidana dengan Pasal 62 Undang-Undang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 itu kemudian ditafsirkan sebagai serta perbuatan asusila lainnya di masyarakat yang sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 7 huruf i ... Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i, Yang Mulia. Itu yang ditafsirkan *serta perbuatan asusila lainnya*. Ini yang ditafsirkan terlalu luas, Yang Mulia. Sehingga kemudian Pemohon ini menjadi korban. Mungkin itu, Yang Mulia. Perubahan yang paling ... halo (...)

**31. KETUA: SUHARTOYO [07:49]**

Terputus lagi. Jika diteruskan Pak ... diteruskan, Pak. Yang lain, Pak Irwan?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: IRWAN GUSTAF LALEGIT [08:02]**

Ya, baik.

**33. KETUA: SUHARTOYO [08:03]**

Mungkin tinggal Petikum saja itu atau apa saja ... ada yang dijelaskan soal pokok atau Positanya?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: IRWAN GUSTAF LALEGIT [08:12]**

Untuk Positanya, Yang Mulia. Sudah ... sudah ada di (...)

**35. KETUA: SUHARTOYO [08:16]**

Sudah cukup?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: IRWAN GUSTAF LALEGIT [08:19]**

Cukup, Yang Mulia. Kita ke Petikum saja, Yang Mulia.

**37. KETUA: SUHARTOYO [08:24]**

Silakan!

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: IRWAN GUSTAF LALEGIT [08:27]**

Berdasarkan argumentasi di atas dan disertai alat bukti, baik yang terlampir dan yang diperiksa di dalam persidangan, dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



2. A. Menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 sepanjang frasa *serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya* bertentangan dengan undang-undang Dasar Tahun 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengingat. Atau,  
B. Menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 sepanjang frasa *serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya* dipersamakan dengan menyimpan psikotropika tanpa hak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat (unconditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai 'dikecualikan bagi mantan narapidana psikotropika yang telah selesai menjalani pidana penjara dan pidana denda, serta telah jeda 5 tahun sejak putusan hakim berkekuatan hukum tetap'.
3. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hormat kami, Pemohon Hardizal, S.Sos., M.H. Kuasa Hukum Pemohon bertanda Harli, S.H., M.T., M.H, Irwan Gustaf Lalegit, S.H. W. A. W. Yani, S.H., M.IP., C.L.A., Ignasius Watu Mudja, S.Sos., S.H., M.H., C.L.A.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**39. KETUA: SUHARTOYO [10:54]**

Ya, terima kasih, Pak. Jadi, Pemohon mengajukan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-37, ya, betul?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [11:16]**

Benar, Yang Mulia.

**41. KETUA: SUHARTOYO [11:16]**

Ini sudah ada putusan ... putusan pengadilannya sudah ada, ya Pak?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [11:23]**

Ya, benar, Yang Mulia. Nomor 37, Yang Mulia.

**43. KETUA: SUHARTOYO [11:25]**

Ada putusannya, ya?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [11:28]**

Ya, ada, Yang Mulia.

**45. KETUA: SUHARTOYO [11:28]**

Oke. Ada yang mau ditambahkan Pak Harli atau sudah cukup?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [11:35]**

Cukup, Yang Mulia.

**47. KETUA: SUHARTOYO [11:37]**

Baik, alat buktinya saya ... kami sahkan, ya.

**KETUK PALU 1X**

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [11:45]**

Cukup, Yang Mulia.

**49. KETUA: SUHARTOYO [11:53]**

Baik, Pak Harli dan kawan-kawan dari Associate Law Firm, Kuasa Hukum dari Hardizal. Persidangan sudah selesai, ya, kami dari Hakim Panel nanti selanjutnya akan melaporkan ini kepada forum Rapat Permusyawaratan Hakim yang akan dihadiri insya Allah sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membahas Permohonan Prinsipal Bapak ini. Oleh karena itu, apa yang menjadi sikap Mahkamah tentunya nanti akan diberitahukan kemudian oleh Kepaniteraan. Untuk itu tunggu saja

perkembangan perkara ini, Pak Harli. Ada pertanyaan sebelum kami tutup?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [13:03]**

Cukup, Yang Mulia.

**51. KETUA: SUHARTOYO [13:04]**

Cukup, ya, baik. Dengan demikian, sidang selesai (...)

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [13:07]**

Baik, Yang Mulia, cukup.

**53. KETUA: SUHARTOYO [13:09]**

Ngomong apa lagi? Cukup, ya?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [13:12]**

Cukup, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia.

**55. KETUA: SUHARTOYO [13:16]**

Dengan demikian, selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 08.52 WIB**

Jakarta, 26 Januari 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).